



PUTUSAN

Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 20 April 2017 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/20/IV/2013, tanggal 02 April 2013;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir tanggal 18 Agustus 1997
 - b. ANAK II, lahir tanggal 5 Desember 1999
 - c. ANAK III, lahir tanggal 4 April 2001
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013, disebabkan perselingkuhan Tergugat tersebut, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tanggal 26 April 2017 dan tanggal 09 Mei 2017, namun Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, sedangkan untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/20/IV/2013 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegellen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, lahir di Lea Bone, tanggal 07 Juli 1989 (28) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, menurut cerita dari tetangga Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, lahir di Paser, tanggal 25 Desember 1994 (22) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt



tinggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Suka Raja;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 10 Juli 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan 2 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 216 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah kembali serta saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kepergian Tergugat tanpa izin selama dua tahun lamanya, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 10 Juli 1993 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2013 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan sikap berdiam diri.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt



menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat, sementara Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin selama lebih dari dua tahun tanpa pernah kembali, menurut Majelis Hakim justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)."

Menimbang, secara filosofis, menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Cita - cita tersebut hanya bisa tercapai jika jiwa dan raga menyatu dalam ruang dan waktu yang sama. Namun jika raga, bahkan jiwa terpisah membelah ruang dan waktu, mustahil cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga dapat terwujud.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan dan menelantara Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, menurut majelis, tindakan tersebut tergolong ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turun tanpa izin Penggugat. Sehingga telah sesuai dengan alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan tidak melawan hukumnya gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat..

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyyah, oleh kami H. Subhan, S. Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Luqman Hariyadi, S.H.

KETUA I

TTD

H. Subhan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Gunawan, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

TTD

Dra. Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	1.080.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: Rp.	1.171.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)